



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/190/KPTS/413.013/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/48/
KPTS/413.013/2025 TENTANG PAKET KEGIATAN STRATEGIS
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Paket Kegiatan Strategis dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/48/KPTS/413.013/2025 tentang Paket Kegiatan Strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/143/KPTS/413.013/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/48/KPTS/413.013/2025 tentang Paket Kegiatan Strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025;
 b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/48/KPTS/413.013/2025 tentang Paket Kegiatan Strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/143/KPTS/413.013/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/48/KPTS/413.013/2025 tentang Paket

- Kegiatan Strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/48/KPTS/413.013/2025 tentang Paket Kegiatan Strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 38);
8. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/48/KPTS/413.013/2025 tentang Paket Kegiatan Strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/143/KPTS/413.013/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/48/KPTS/413.013/2025 tentang Paket Kegiatan Strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/48/KPTS/413.013/2025 tentang Paket Kegiatan Strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/143/KPTS/413.013/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/48/KPTS/413.013/2025 tentang Paket Kegiatan Strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran

2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/190/KPTS/413.013/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/48/KPTS/413.013/2025
TENTANG PAKET KEGIATAN STRATEGIS
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PAKET KEGIATAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN/LOKASI	JUMLAH ANGGARAN (RP)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1.	Rekonstruksi Jalan Made-Plembon	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
2.	Rekonstruksi Jalan Mantup-Ayamalas	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
3.	Rekonstruksi Jalan Kembangbahu-Sukobendu	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
4.	Pemeliharaan Berkala Jalan Gampang-Petiin	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
5.	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Brondong Tahap 3	6.149.674.224,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
6.	Pembangunan Gedung Puskesmas Sukodadi	3.905.999.280,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
7.	Pengerukan Embung Desa Sukodadi	1.248.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
8.	Pengerukan Embung Desa Gedangan	2.400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
9.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Lainnya (Balai Seni dan Budaya)	1.197.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan



BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI